



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
KEPADA DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN  
DI KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian biaya penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, biaya pungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada desa/kelurahan dan kecamatan, Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Blitar perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 7/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 121/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 11/E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besarnya biaya penyampaian SPPT PBB-P2 dihitung berdasarkan jumlah lembar SPPT PBB-P2 dari masing-masing Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang tersampaikan dikalikan dengan nominal tertentu per lembar SPPT PBB-P2 dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan

kemampuan keuangan daerah.

- (2) Besarnya biaya pungut PBB-P2 dihitung berdasarkan jumlah NOP PBB-P2 yang terbayarkan dikalikan dengan nominal tertentu per NOP PBB-P2 dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kemampuan keuangan daerah.
  - (3) Besarnya biaya validasi piutang PBB-P2 dihitung berdasarkan jumlah NOP PBB-P2 yang dilakukan validasi dikalikan dengan nominal tertentu per NOP PBB-P2 dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kemampuan keuangan daerah.
  - (4) Penentuan besaran biaya penyampaian SPPT PBB-P2, biaya pungut PBB-P2, dan biaya validasi piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Biaya penyampaian SPPT PBB-P2 diterima kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan pada tahun berkenaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. diajukan pada triwulan kedua tahun berkenaan;
  - b. menyertakan surat pernyataan penyampaian SPPT PBB-P2 bermeterai;
  - c. membuat daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan kepada Camat; dan
  - d. dalam hal penyampaian SPPT melebihi jadwal waktu yang ditentukan karena terkendala teknis, pengajuan biaya penyampaian SPPT dapat diajukan pada triwulan ketiga dengan disertai alasan kendala teknis tersebut.

- (2) Tata cara penyampaian SPPT diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  - (3) Bentuk surat pernyataan penyampaian SPPT PBB-P2 dan formulir pengajuan biaya penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya pungut PBB-P2 diterimakan 2 (dua) tahap kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan pada tahun berkenaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pengajuan 50% (lima puluh persen) untuk tahap I pada triwulan II atau pada triwulan III disyaratkan realisasi penerimaan PBB-P2 paling sedikit sudah mencapai 50% (lima puluh persen) dari baku Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang terbayar; dan
  - b. pengajuan untuk tahap II (dua) pada triwulan IV berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 yang terbayar.
- (2) Bentuk formulir pengajuan biaya pungut SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 15/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA  
OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
KEPADA DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN  
DI KABUPATEN BLITAR

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 DAN  
FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PBB-P2

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
KECAMATAN.....  
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN.....  
Jl.....  
e-mail :.....

SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Pangkat\* :  
NIP\* :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sesuai Berita Acara Penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 20....Nomor ..... tanggal.... Perihal.....,kami menerima SPPT PBB-P2 sejumlah..... Lembar dan telah kami sampaikan kepada masing- masing wajib pajak sejumlah..... lembar;
2. Adapun untuk tanda bukti penerimaan SPPT PBB-P2 yang telah ditandatangani diterima oleh wajib pajak akan kami simpan sebagai dasar melaksanakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan dalam mengajukan biaya penyampaian SPPT PBB-P2;
4. Atas ketidaksesuaian jumlah data penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembuat komitmen.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Blitar, - -  
KEPALA DESA/LURAH

Materai Rp10.000

\*) isi jika diperlukan

(.....)

B. FORMAT FORMULIR BIAYA PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 TAHUN....

FORMULIR PENGAJUAN BIAYA PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 TAHUN....

Kecamatan/Desa/Kelurahan :  
Jumlah SPPT PBB P-2 : Lembar  
Jumlah penyampaian SPPT PBB-P2 : Lembar  
Jumlah biaya penyampaian yang diajukan : Rp..... (Jumlah SPPT X biaya penyampaian per lembar)

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN		TANDA TANGAN
			%	Rp.	
1.		KETUA			
2. dst		SEKRETARIS DST....			
JUMLAH					

Blitar,.....  
Mengetahui  
CAMAT/KEPALA DESA/LURAH ....

(.....)

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BLITAR  
 NOMOR 15 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA  
 OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA/KELURAHAN DAN  
 KECAMATAN DI KABUPATEN BLITAR

FORMULIR PENGAJUAN BIAYA PUNGUT SPPT PBB-P2 TAHUN.....

Kecamatan/Desa/Kelurahan :  
 Jumlah NOP PBB P-2 : Lembar  
 Jumlah NOP PBB-P2 yang terbayarkan : Lembar  
 Jumlah biaya pungut yang diajukan : Rp..... (Jumlah SPPT X biaya pungut per NOP)

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN		TANDA TANGAN
			%	Rp.	
1.		KETUA			
2. dst		SEKRETARIS DST....			
JUMLAH					

Blitar,.....  
 Mengetahui  
 CAMAT/KEPALA DESA/LURAH ....

(.....)

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH